

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
TERHADAP STATUS HUKUM HARTA KEKAYAAN
YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor: 427/Pdt.G/2017/PA.Yk)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RAESTHI AUDREYNA PUTRI
02011281823237**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : RAESTHI AUDREYNA PUTRI
NIM : 02011281823237
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

JUDUL

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
TERHADAP STATUS HUKUM HARTA KEKAYAAN
YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor: 427/Pdt.G/2017/PA.Yk)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 4 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP: 195801151983031006**

Pembimbing Pembantu,

**Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP: 197002071996032002**



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febian, S.H., M.S
NIP: 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raesthi Audreyna Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823237
Tempat/ Tanggal Lahir : Pangkalpinang/ 11 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya 2023

Raesthi Audreyna Putri
NIM: 02011281823237

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

- Hadits Riwayat Muslim, No. 2699

”Over rivers and valleys, mountains and plains, over all you have lost and all you have gained, over all you have gathered and all you let go, you have traveled at length through the wild of unknown and through all that is changing you can see you have grown. you have walked in the light. you have not been alone.”

- Morgan Harper Nichols

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Allah Subhanahu wa ta'ala**
- 2. Kedua orang tua tercinta**
- 3. Keluargaku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamuallaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi Muhammad *Shallahu 'alayhi wassalam*, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan. Tak lupa pula ucapan terimakasih yang tiada tara untuk kedua orang tua, keluarga, ibu dan bapak dosen, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, semoga Allah senantiasa memberikan lindungannya pada kita semua. Adapun skripsi ini berjudul **Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Harta Kekayaan Yang Diperoleh Selama Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 427/Pdt.G/2017/PA.Yk)**.

Akhir kata, Penulis memohon maaf sebesar-besarnya terkhusus kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan di dalam skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya para pembaca, dan para peneliti yang berkaitan dengan proposal skripsi ini.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Indralaya, 2023
Penulis,



Raesthi Audreyne Putri
NIM. 02011281823237

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbi'l'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena Berkat, Rahmat dan Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad *Shallahu 'alayhi wassalam*, yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari mendapat banyak bantuan, dukungan, nasihat maupun motivasi dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Teruntuk Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan semesta alam atas limpahan Rahmat, karunia serta nikmat yang tidak terhingga memberikan kemudahan, kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk Nabi Muhammad *Shallahu 'alayhi wassalam*, yang telah menjadi suri tauladan dan motivasi untuk senantiasa semangat dalam mencari ilmu.
3. Teruntuk Kedua orangtua yang selalu ada dan selalu saya cintai karena Allah: Papa, Rahenris dan Mama, Yanti Ariyani. Terima kasih untuk segala do'a, usaha, dukungan, dan nasihat yang selalu diberikan, serta kesabaran dalam penantian panjangnya selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk

segala pengorbanan yang dengan ikhlas dilakukan demi anakmu ini. Semoga papa dan mama selalu dalam lindungan Allah dan Allah senantiasa berikan rezeki, kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah.

4. Kepada Adik-adikku tercinta Rafli Jati Willano, Razel Meyza Enlen, Radinka Arsyah Siddiq yang selalu memberikan semangat serta dukungan. Semoga selalu Allah lindungi dan Allah berikan rahmat dan nikmat terbaik dalam hidupnya.
5. Teruntuk Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Teruntuk Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Teruntuk Bapak Drs. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Teruntuk Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Teruntuk Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Teruntuk Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang senantiasa membimbing penulis dengan sabar dan selalu memberi semangat serta nasihat agar selalu berkembang dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.

12. Teruntuk Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua, yang telah membantu, membimbing, memberi semangat serta nasihat kepada penulis dengan amat sabar dalam menyusun tugas akhir ini.
13. Teruntuk seluruh Dosen Pengajar FH UNSRI, yang senantiasa memberikan doa, ilmu yang amat bermanfaat bagi penulis, serta dorongan semangat dalam mencari ilmu agar selalu menjadi bermanfaat.
14. Teruntuk Civitas Akademika FH UNSRI yang telah membantu dalam menjalankan perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.
15. Teruntuk nenek tercinta yang telah merawat penulis selama berkuliah dan tinggal di Palembang. Semoga selalu Allah berikan kesehatan.
16. Teruntuk Anis Muflih teman dalam segala hal yang telah memberikan dukungan materil maupun imateril sekaligus tempat berkeluh kesah. Semoga selalu Allah lindungi dan Allah berikan rahmat dan nikmat terbaik dalam hidupnya.
17. Teruntuk sahabat-sahabatku Aulia, Fitri, Gita, Tasya yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
18. Teruntuk anggota grup orang cantik Rafisda, Rafiska, Ninda, Iis, Nurjanah Sita, Cean dan Intan yang telah kebersamai dari awal perkuliahan sampai sekarang serta selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan S1. Terima kasih untuk setiap kehadiran dan kesabaran kalian, senang bisa dipertemukan, mengenal dan berteman dengan kalian.
19. Teruntuk Seluruh Teman-Teman Angkatan 2018 FH UNSRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pertimbangan Hakim	10
2. Teori Pembagian Harta Bersama	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19

2. Tujuan Perkawinan.....	19
3. Syarat Sah Perkawinan.....	22
4. Syarat-syarat Perkawinan.....	23
5. Akibat Hukum Dalam Perkawinan	25
B. Tinjauan tentang Pembatalan Perkawinan	27
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	27
2. Alasan Pembatalan Perkawinan	29
3. Pihak-Pihak yang Dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	30
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	32
C. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama	33
1. Pengertian Harta Bersama.....	33
2. Asal-usul Harta Bersama.....	34
3. Macam-macam Harta Bersama	37
BAB III : PEMBAHASAN.....	41
A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan Yang Diperoleh Selama Perkawinan Dalam Perkara Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk.....	41
B. Pertimbangan Hakim Dalam perkara Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk.....	44
BAB IV : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

Nama : Raesthi Audreyana Putri
Nim : 02011281823237
Judul : Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Harta Kekayaan Yang Diperoleh Selama Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 427/Pdt.G/2017/PA.Yk)

ABSTRAK

Perkawinan menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Seperti yang terdapat pada kasus dengan putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk tentang pembatalan perkawinan dimana dalam kasus tersebut telah terjadi salah sangka dan penipuan antara para pihak yang membuat perkawinan tersebut dibatalkan. Dari pembatalan perkawinan tersebut maka menimbulkan akibat terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pada putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk. dan bagaimana hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada kasus putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk. Jenis penelitian ini termasuk hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terhadap harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan dianggap tidak ada karena pembatalan perkawinan tersebut didasari oleh adanya perkawinan terdahulu. Kemudian menurut fakta-fakta dalam persidangan maka terjadi suatu keputusan jika majelis hakim menetapkan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Kata kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP: 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP: 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP: 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dilakukan manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan yang dipandang memiliki derajat paling tinggi dari ciptaan Tuhan yang lain dianggap sebagai sebuah solusi agar dapat terpenuhinya kebutuhan biologis yang secara naluriah dimiliki oleh manusia. Perkawinan ini diselenggarakan demi dapat menciptakan sebuah keluarga yang bahagia baik didunia maupun di akhirat, keluarga yang sah serta mengharapkan kedatangan buah hati atau anak dibawah perlindungan berkah Tuhan, kasih sayang serta perlindungan cinta.¹

Berdasarkan KUHPerdara yang dimaksud dengan perkawinan itu hanyalah sekedar hubungan keperdataan saja. Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP) dimana “Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan ini juga mempunyai keterkaitan yang erat dengan spiritualistas serta agama sehingga didalamnya juga terdapat unsur batiniah atau rohaniah tidak hanya mengandung unsur jasmani atau lahiriah saja. Perkawinan di Indonesia didasarkan

¹ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 2.

kepada ketuhanan Yang Maha Esa karena sesuai dengan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa.²

Perkawinan untuk masyarakat Indonesia barulah dapat diakui apabila telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta menurut hukum masing-masing agama. Adapun beberapa prasyarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur oleh Pasal 6 sampai Pasal 12

UUP yaitu sebagai berikut :

1. “Mendapatkan persetujuan dari kedua calon pengantin;
2. Jika calon pengantin berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua atau wali;
3. Kecuali pengadilan memberikan dispensasi, calon pengantin perempuan harus berusia 16 tahun dan calon pengantin laki-laki berusia 19 tahun;
4. Antara kedua calon pengantin tidak memiliki hubungan kekerabatan;
5. Kecuali calon pengantin laki-laki telah memperoleh persetujuan dari pengadilan untuk melakukan poligami, maka baik calon pengantin wanita maupun calon pengantin laki-laki tidak boleh terikat dengan perkawinan lain;”

Kendati demikian agar dapat terwujudnya tujuan perkawinan yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah maka didalam perkawinan diperlukan adanya rukun dan juga syarat.³ Adapun berdasarkan Hukum Islam syarat-syarat sahnya suatu perkawinan ialah : 1). Kehadiran calon pengantin laki-laki; 2). Calon pengantin perempuan; 3). Wali nikah; 4). 2 orang saksi; 5). Ijab dan kabul. Semua persyaratan yang telah disebutkan diatas harus terpenuhi agar sebuah perkawinan dapat dikatakan

² Nurdin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 42.

³ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 70.

sah, apabila salah satu syarat saja tidak dipenuhi maka perkawinan itu dapat dikatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sebelumnya.⁴

Sebuah perkawinan dapat dikatakan dilarang apabila ada syarat-syaratnya yang tidak terpenuhi serta perkawinannya dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 22 UUP yakni “Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan”.⁵ Yang dimaksud dengan kata dapat dari kalimat diatas ialah dapat batal dan juga dapat tidak batal kecuali jika didalan ketentuan hukum agama masing-masing pihak menentukan lain. Sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan artinya apabila suatu perkawinan telah terjadi sebelumnya, maka perkawinan itu batal karena melanggar peraturan-peraturan tertentu. Hal ini selaras dengan yang telah diatur oleh UUP yang mana suatu perkawinan itu dapat batal dan juga batal demi hukum.⁶

Pihak-pihak yang memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 23 UUP ialah sebagai berikut :

1. “Keluarga keturunan langsung dari suami atau istri;
2. Istri atau suami;
3. Pejabat yang mendapatkan izin hanya sampai perkawinan belum putus;
4. Orang yang memiliki kepentingan langsung dalam perkawinan itu tetapi hanya selama perkawinan itu belum putus, atau pejabat yang diangkat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2).”

Perkawinan dapat dikatakan batal apabila :

⁴ Muhammad Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm 50.

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁶ *Ibid*, hlm 3.

1. Seorang suami yang menjatuhkan hukuman kepada istrinya berupa talak tiga yang selanjutnya ia menikahi mantan istrinya itu kembali. Hal ini diperbolehkan apabila mantan istri tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang selanjutnya bercerai lagi dan setelah masa tunggu atau iddahnya berakhir;
2. Laki-laki yang menikah dengan mantan istrinya;
3. Seorang suami yang telah mempunyai empat orang istri sehingga ia tidak memiliki hak atas akad nikah walaupun salah seorang dari istrinya tersebut sedang dalam masa tunggu atau iddah;
4. Antara dua orang yang bersaudara, semenda dan sepersusuan sampai batas tertentu yang menghalangi menurut Pasal 8 UUP, yaitu:
 - a. “Hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
 - b. Hubungan darah dalam garis keturunan yang menyimpang, yaitu antara saudara kandung, seseorang dengan saudara laki-laki neneknya, dan seseorang dengan saudara laki-laki orang tuanya;
 - c. Hubungan seksual yaitu menantu, anak tiri, menantu perempuan dan ibu atau ayah tiri;
 - d. Sepersusuan, yaitu anak, orang tua, saudara dan bibi atau paman.”
5. Bibi atau kemenakan istri dan saudara kandung istri;

Adapun beberapa syarat untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara lain :

1. Menikahi perempuan yang sedang masa iddah atau masa tunggu dari suami lain;

2. Suami tetap melakukan poligami meskipun tanpa izin dari pengadilan agama;
3. Perkawinan yang tidak sesuai dengan pasal 7 UUP mengenai batas usia perkawinan;
4. Perkawinan dilakukan dengan wali yang tidak sah ataupun dilaksanakan tanpa adanya wali;
5. Dengan paksaan perkawinan itu dilangsungkan.
6. Menikah dengan perempuan yang telah mempunyai suami atau masih sebagai istri orang lain;

Seluruh ketentuan terkait dengan pengaturan pembatalan perkawinan telah diatur dengan rinci didalam Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimulai dari Pasal 22 sampai pasal 28, sedangkan didalam UUP sendiri mengenai masalah pembatalan perkawinan ini hanya diatur didalam dua pasal saja yaitu Pasal 37 dan 38.⁷

Jika perkawinan itu terbukti melanggar hukum perkawinan atau hukum Islam, maka dapatlah dibatalkan perkawinan tersebut oleh pengadilan atas permintaan dari para pihak yang terkait.⁸ Kendati demikian perkawinan tersebut dapat terus berlanjut apabila pihak yang merasa dirugikan tidak mengajukan pembatalan perkawinan.

Yang dapat menyebabkan perkawinan dapat batal dan batal demi hukum yaitu apabila dalam perkawinan tersebut terdapat pelanggaran terhadap prosedur maupun terkait dengan materi dalam perkawinan. Misalnya, jika perkawinan tidak dilakukan

⁷ Wantjik Saleh K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm 29.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan hadirnya wali nikah, tidak terdapat saksi, serta beberapa alasan prosedural lainnya. Selain itu juga perkawinan yang dilakukan dengan kecaman atau paksaan dari salah satu pihak atau terdapat salah sangka diantara suami dan istri.⁹

Namun dalam praktiknya di masyarakat Indonesia ini masih terdapat beberapa orang yang menikah walaupun tidak terpenuhi persyaratan tertentu ataupun terdapat pengaturan yang telah dilanggar. Contoh dari permasalahan ini ialah seperti yang ada dalam Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk yang mana terdapat salah seorang pihak yang masih terikat perkawinan lain yaitu pihak suami, yang kemudian melaksanakan pernikahan lagi dengan Pemohon namun tidak mendapatkan izin berpoligami dari istri pertamanya serta tidak memiliki izin dari pengadilan agama. Selanjutnya, termohon juga memalsukan salah satu persyaratan pra-nikah yaitu KTP, yang seharusnya ada kemudian dikatakan hilang sehingga termohon membuat surat keterangan domisili yang dipalsukan isinya. Kemudian Pemohon sadar bahwa aset-aset Pemohon selama ini hanya dimanfaatkan oleh Termohon, antara lain dengan dijualnya mobil Pemohon sebuah Mazda 2 tahun 2015 dengan plat nomor -, warna abu-abu metalik dan kendaraan lainnya berupa truk tronton yang semua dimanfaatkan dan dipakai oleh Termohon, akan tetapi cicilan semua atas nama Pemohon, Kemudian setelah dihitung-hitung karena perbuatan Termohon, Pemohon mendapatkan banyak kerugian yaitu kerugian materil maupun imateril. Dari hal tersebut juga termohon secara tidak langsung telah menipu pemohon dan keluarganya.

⁹ *Ibid*, hlm 3.

Permasalahan mengenai pembatalan perkawinan tersebut tentunya memberikan banyak dampak hukum salah satunya ialah terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena didalam putusan diatas tidak dijelaskan maupun disebutkan terkait dengan pembagian harta bersama serta belum adanya sebuah aturan yang khusus mengatur mengenai pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan.¹⁰ Menurut Pasal 35 UUP, “Harta kekayaan selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, harta yang dibawa oleh masing-masing pihak akan tetap menjadi harta kekayaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.¹¹

Mengingat batalnya perkawinan ini berbeda dengan perceraian, tentu akan ada perubahan dalam cara pembagian harta bersama karena pembatalan perkawinan tidak tunduk pada batasan hukum yang sama dengan perceraian. Dengan demikian maka disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pembagian harta bersama setelah perkawinan telah berakhir atau putus serta apa faktor-faktor hukum yang melandasi pertimbangan dari hakim dalam perkara pembatalan perkawinan di Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk.

Hakim harus akurat dan sesuai dengan fakta, bukti, dan informasi yang tersedia saat membuat sebuah keputusan hukum dalam suatu kasus. Hakim selanjutnya harus melakukan analisis kedua untuk mengkonfirmasi kebenaran fakta dan keterangan yang

¹⁰ Anton Armon, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak Dan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bantul”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

diajukan oleh para pihak. Menurut UU Kekuasaan Kehakiman, hakim juga tidak boleh terikat dan campur tangan dengan para pihak dalam mengambil sebuah keputusan.¹²

Perkawinan akan dianggap tidak pernah terjadi merupakan suatu konsekuensi hukum yang harus ditanggung dari sebuah pembatalan perkawinan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak terhadap harta kekayaan bersama dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul “ **Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Harta Kekayaan Yang Diperoleh Selama Perkawinan (Studi Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk.)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dalam perkara Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dalam perkara Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk.

¹² Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbang Hakim dalam putusan perkara Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk.

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Secara teoritis, temuan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pemahaman kita tentang persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan persoalan yang timbul ketika harta kekayaan terkena dampak terhadap berakhirnya atau putusnya perkawinan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan kedepannya dapat memberikan sumbangan pemikiran, bantuan literatur serta wawasan kepada semua pihak yang tertarik untuk mengkaji masalah yang sama. Serta juga dapat menyumbangkan segenap pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya agar dapat lebih memahami dan mengetahui akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan.

D. Ruang Lingkup

Skripsi ini berjudul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Hukum Harta Kekayaan Yang Diperoleh Selama Perkawinan (Studi Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PAYk). Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan terhadap akibat hukum dari batalnya perkawinan khususnya terhadap harta bersama yang dimiliki semasa perkawinan. Dengan adanya pembatasan yang berhubungan dengan hal ini, maka pada akhir pembahasan diharapkan dapat

ditemukan sebuah jawaban serta kesimpulan tentang pembahasan yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yang ada didalam putusan hakim memiliki kemaslahatan atas pihak-pihak yang bersangkutan, tidak hanya itu pertimbangan hakim ini merupakan bagian yang mendasar atau fundamental dari beberapa bagian putusan agar dapat dibentuk sebuah nilai dari putusan hakim. Oleh sebab itu maka sudah sepatutnya pertimbangan hakim ini dibuat dan disusun dengan sebaik mungkin dengan teliti, cermat dan baik. Sebuah Putusan yang berdasarkan pertimbangan hakimnya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi apabila pertimbangan hakim tersebut tidak dibuat dengan teliti, cermat dan baik .¹³

Keputusan yang dibuat oleh seorang hakim haruslah selaras dengan ketentuan hukum yang ada serta telah dipastikan atau terbukti oleh Undang-Undang. Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilarang untuk memberikan hukuman yang lebih bayak dari hukuman maksimum yang telah ada dan tidak diperkenankan pula memberikan hukuman yang lebih sedikit dari hukuman minimum. Beberapa

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. V. hlm 140.

teori juga dapat digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Mackenzie menyatakan ada beberapa teori atau pendekatan untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara yang dapat digunakan hakim, yaitu:¹⁴

- 1) Teori Pendekatan Keseimbangan
- 2) Teori Pendekatan Keilmuan
- 3) Teori pendekatan *Ratio Decidendi*
- 4) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- 5) Teori Kebijakan
- 6) Teori Pendekatan Pengalaman

Pada intinya sebuah pertimbangan hakim haruslah mengfokuskan pada beberapa hal sebagai berikut : Melakukan analisis yuridis putusan atas segala permasalahan yang berkaitan dengan kebenaran yang ada serta hal-hal yang telah terbukti pada saat persidangan. Dalam amar putusan semua hal yang tercantum di petitum penggugat haruslah dipertimbangkan atau tidaknya permohonan tersebut. Pokok persoalan dan dalil-dalil yang tidak disangkal atau hal yang diakui.¹⁵

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 102.

¹⁵ Mukti Arto, *Op.Cit* hlm.142

2. Teori Pembagian Harta Bersama

Harta bersama di definisikan sebagai kekayaan semasa perkawinan namun tidak termasuk warisan maupun hadiah. Artinya, harta yang diperoleh bersama dalam usaha suami istri dalam ikatan pernikahan. Secara formal, didalam sebuah keluarga persoalan finansial merupakan tanggung jawab dari seorang suami, disisi lain yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan rumah tangga atau keluarga ialah istri. Seiring dengan perkembangan zaman istri juga dapat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau mendapatkan kekayaan.¹⁶

Menurut UU Perkawinan harta kekayaan bersama dalam perkawinan juga termasuk dengan harta suami dan istri yang sama-sama didapatkan saat berada dalam sebuah perkawinan, seperti halnya barang-barang atau harta benda yang dibeli suami istri dari uang mereka atau tabungan mereka, maka itu semua dapat dikategorikan sebagai harta bersama.¹⁷

Berakhirnya suatu perkawinan tentunya akan berdampak pada kesatuan harta kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan, maka dari itu harta kekayaan bersama ini boleh dilakukan pembagian jika telah terjadi perceraian atau bubarnya sebuah perkawinan. Pada Pasal 37 UUP telah diatur tentang pemisahan harta bersama yang mana dikatakan apabila bubarnya suatu perkawinan karena perceraian maka mengenai pembagian harta kekayaan

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 161.

¹⁷ Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bersama yang diperoleh diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing, maksudnya ialah hukum agama, hukum adat maupun hukum lainnya sesuai dengan kepercayaan para pihak terkait. Pembagian menurut hukum tersebut berlaku apabila tidak ada kesepakatan lain yang dibuat oleh para pihak.¹⁸

Percampuran harta bersama yang dibawa menurut hukum positif yang berlaku dan hukum Islam yang ada di Indonesia pada mulanya merupakan adat yang telah mengakar dan berkembang di masyarakat sepanjang tidak ditentukan lain didalam perjanjian perkawinan oleh pihak istri maupun suami maka ada kemungkinan terjadi penggabungan harta selama perkawinan.

Pengaturan mengenai harta benda didalam perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan telah tercantum pada Bab VII Pasal 35 sampai 37 UUP. Selain itu KHI juga mengatur mengenai harta bersama yakni pada Bab XII Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI. Kemudian didalam KUHPerdara Bab VI Pasal 19 membahas mengenai harta bersama mulai dari pengertian, pengaturan adanya harta bersama dan mengenai pembubaran harta bersama. Sesuai dengan asas hukum yang berbunyi *Lex specialis de rogat lex generali* yang artinya ketentuan hukum yang khusus dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang umum, dimana hanya dikesampingkan namun tidak menghapuskan ketentuan yang umum. Oleh sebab itu ketentuan dalam KUHPer dapat diberlakukan

¹⁸ Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, hlm. 32.

apabila ketentuan tentang harta bersama tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun KHI.¹⁹

Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini digunakan teori pembagian harta bersama agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta kekayaan bersama yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan setelah dilakukannya pembatalan perkawinan oleh para pihak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif merupakan sebuah penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan, literatur kepustakaan maupun data sekunder, penelitian normatif ini memang mempunyai objek kajian atau objek penelitiannya adalah bahan-bahan kepustakaan yang mana dapat dikategorikan sebagai data sekunder.²⁰

Asas-asas hukum, tingkat keselarasan hukum, kajian sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum merupakan contoh penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto²¹

¹⁹ Ahmad Zarkasih, *Gono-Gini Antara Adat Syariat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 10.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 15.

²¹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2012, hlm 197.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, dimana peneliti berupaya melakukan penelitian terhadap data sekunder berupa putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk. selain itu penelitian ini juga termasuk deskriptif yakni sebuah penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai bagaimana akibat hukum yang diperoleh dari pembatalan perkawinan terhadap harta bersama yang didapat semasa perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan penelitian jenis ini dapat dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.²² Selain itu, penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus untuk mengkaji bagaimana peraturan digunakan dalam praktik hukum yang sebenarnya.

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni sumber berupa data ataupun informasi yang didapatkan dari hasil pengkajian penelitian yang telah ada sebelumnya yang serupa, bahan studi kepustakaan seperti literatur, jurnal, majalah, buku-buku referensi yang terkait dengan penelitian ini.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm 136.

Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri atas :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terikat, yang meliputi Putusan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lain yang terkait.
- b) Bahan hukum sekunder yang meliputi hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau berhubungan dengan penelitian ini dan hasil-hasil penelitian yang relevan atau berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier atau penunjang, yakni bahan yang memberikan penjelasan dan informasi mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder seperti bahan dari media internet yang terkait dengan penelitian ini, kamus dan sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Metode penulis untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini adalah mengumpulkan atau mendokumentasikan informasi dari peraturan perundangan, buku, jurnal, makalah, dan dokumen lain yang diperlukan, kemudian mengategorikannya sesuai dengan kategori yang relevan. Penulis penelitian ini juga menyusun dan mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Langkah selanjutnya dalam proses mengubah hasil penemuan dalam skripsi atau penelitian ini agar menjadi sebuah laporan adalah analisis data. Data-data yang kemudian akan dikelompokkan dan diklasifikasikan ke dalam bentuk pola, kategori, dan penjelasan mendasar memungkinkan identifikasi tema dan perumusan hipotesis kerja sesuai dengan indikasi data.²³

Penulis penelitian ini menggunakan analisis hukum kualitatif yang mana tidak menggunakan angka-angka dalam penelitian ini, atau dengan cara bahan hukum yang didapat kemudian di deskripsikan secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis mampu lebih memahami permasalahan yang diteliti.²⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan dengan cara deduktif, yakni cara berpikir yang berangkat dari dasar-dasar ilmu pengetahuan yang umum kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga pada akhirnya dapat diketahui akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Sehingga langkah

²³ Hendra Wahanu Prabandani, *Op.Cit*, hlm 14.

²⁴ *Op Cit*, hlm. 21.

terakhir yang harus dilakukan ialah menarik kesimpulan dari berbagai literatur atau sumber yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abd ar-Rahman al-Jazari, 1999, "*Fiqih Madzahibul Arba'ah*", Darul Fikr, Bairut.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademia Pressindo, Jakarta.
- Ahmad Azhar Bashir, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, IKAHI, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Cet ke-4, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Zarkasih, *Gono-Gini Antara Adat Syariat dan Undang-undang*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Bachtiar A, 2004, *Menikahlah Maka Engkau akan Bahagia*, Saujana, Yogyakarta.
- Bahri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT Hidakarya Agung, Cet. ke- 1, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.G.F. Sunaryati Hartono, 2006, "*Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*", Penerbit Alumni, Cet ke-2, Bandung.
- Hafiz Azhary Az, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta.
- Hazairin, 1976, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta.

- Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, 1984, *Pengantar Islam di Indonesia*, Garuda, Jakarta.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- KN Sofyan Hasan, 2018, *Hukum Keluarga dalam Islam*, Setara Press, Malang.
- M. Yahya Harahap, 1999, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, Alih Bahasa Saefullah, 2007, *Usul Fikh*, Pustaka Firdaus, Cet ke-10, Jakarta.
- Muhammad Ramulyo Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nashruddin Thoaha, 1967, *“Pedoman Perkawinan Islam”*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *“Penelitian Hukum”*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Riduan Syahrani, Abdurrahman, 1986, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Media Sarana Perss, Cet. ke- 1, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijkwetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Salim dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sayyid Sabik, 2011, "*Fikhu Sunnah*", Al-Asriyah, Jilid 3, Bairut.
- Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Cet. ke- 1, Jakarta.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta.
- Soeroso, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1992, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Pranada Media Group, Jakarta.
- Wahyono Darnmabrata, 2008, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Rizkita, Jakarta.
- Wantjik Saleh K, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Cet ke-5, Jakarta.
- Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Cet ke- 1, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

C. Jurnal

Dewi, Eva Meizara Puspita, 2015, “Pengasuhan Ibu Berkarir dan Internalisasi Nilai Karir pada Remaja”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Volume 3, No. 1.

Hasyim Nawawie, 2016, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Diversi*, Volume 2 No. 1.

Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012, “Perkembangan Metodologi Penelitian”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 2.

Liky Faizal, 2015, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 8 No. 2.

Mardalena Hanifah, 2019, “Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Soematera Law Review*, Volume 2, No. 2.

Yulianti Maulidya dan Imelda Martinelli, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan anak dan harta Bersama Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Adigama*.

D. Skripsi dan Tesis

Alfian Jauhari Hanif, 2009, “Akibat Hukum Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Anton Amron, 2010, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yusnadir Rachman, 2006, “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

E. Internet

Siti Hanifah, “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974” [https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed\)%5B3%5D](https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed)%5B3%5D). diakses 15 Februari 2022, pukul 14.22 WIB.